

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita merupakan Negara Hukum, artinya segala hal yang terjadi dalam masyarakat dan yang dilakukan oleh masyarakat selalu ada aturan yang mengaturnya. Sebagai Negara Hukum, setiap masyarakat tentu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil serta adanya kedudukan yang sama di depan hukum tersebut. Keberadaan Hukum sendiri sangat penting guna menjaga masyarakat Indonesia, sebab Hukum merupakan suatu pilar penting penyangga system bernegara serta menjaga agar kehidupan masyarakat dapat teratur dengan baik. Hal ini juga telah dijelaskan dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu:

“Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dengan adanya Hukum yang berlaku maka perlu juga ditegakkannya Hukum tersebut dengan baik agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Penegakan hukum sendiri dalam konteks yang luas itu merupakan suatu proses berlangsungnya penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan dengan betul bahwa penerapan hukum

telah berlaku dan ditaati oleh tiap masyarakat. Dalam hal penegakan hukum diperlukan adanya aparat penegak hukum yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penegakan Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi kekacauan didalam suatu masyarakat. Aparat Penegak Hukum disini diantaranya yaitu Polisi, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga Unit Sipil Kepolisian (Satpol PP) yang merupakan aparat penegak hukum non-yudisial di daerah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki peran penting dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta dalam hal peningkatan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu juga dalam hal berjalannya pemerintahan daerah diharapkan Satpol PP dapat membantu adanya kepastian hukum dan juga memperlancar proses pembangunan di suatu daerah¹. Hal ini dikarenakan Satpol PP merupakan tangan kanan dari Pejabat Daerah secara langsung dan bertugas secara terus menerus agar dapat terwujud suatu ketertiban di daerah tersebut.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 tentang Pemerintah Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ada beberapa hal yang kita ketahui apa saja yang biasa

¹ <https://jeparakab.go.id> (diakses pada tanggal 1 Juni 2024)

dilakukan oleh Satpol PP guna menertibkan suatu daerah, yaitu diantaranya penertiban mengenai peredaran Minuman Keras.

Minuman Beralkohol atau Minuman Keras merupakan suatu minuman yang didalamnya terdapat kandungan etanol. Etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif yang menyebabkan seseorang yang mengkonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran². Hal ini dikhawatirkan di masa depan akan menyebabkan adanya korban, tidak hanya seseorang yang mengkonsumsinya saja, melainkan seseorang yang berada di sekitarnya juga akan mendapatkan dampak buruknya. Keberadaan Minuman Beralkohol telah menjadi bagian dari masyarakat yang masih sering mengkonsumsinya meskipun harus didapatkan secara illegal.

Di berbagai Negara penjualan dari Minuman Beralkohol ini dibatasi, hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah berumur legal, atau melewati batas usia tertentu. Di beberapa daerah yang berada di Indonesia mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan. Kebanyakan dari mereka mengkonsumsi karena lingkungan sosial, dan juga dikatakan dapat mempererat persaudaraan melalui pesta minum bersama. Di Indonesia aturan mengenai minuman beralkohol diatur secara ketat dengan beberapa aturan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

² *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2021.*

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa terdapat tiga golongan minuman beralkohol, diantaranya yaitu:

- 1) Golongan A: Minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5 persen;
- 2) Golongan B: Minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen; dan
- 3) Golongan C: Minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen.

Minuman Beralkohol Golongan B dan C hanya boleh diperjualbelikan di hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi syarat. Untuk Minuman Beralkohol Golongan A, dapat diperjualbelikan oleh mini market dan pengecer. Tak hanya itu, penjualan Minuman Beralkohol ini tidak boleh dekat dengan area tempat ibadah dan sekolah, selain itu harus memiliki lemari es sendiri, dan hanya boleh dijual kepada seseorang yang telah berumur diatas 21 tahun.

Adapun untuk bisa memperjualbelikan Minuman Beralkohol tersebut tentu perlu adanya ijin dari pihak tertentu. Seperti pada tahun 2014, minuman beralkohol Golongan A masih boleh diperjualbelikan oleh mini market dan pengecer, namun dengan syarat harus mempunyai Surat Keterangan Penjual Golongan A. Begitu juga bagi hotel, bar, restoran dan café juga harus memiliki Surat Keterangan Penjual Minuman Langsung Golongan A.

Namun pada tahun 2015 terdapat aturan baru yang semakin ketat yang terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol yang mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015. Dimana dalam permendag tersebut tertulis bahwa minimarket dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol Golongan A. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra, karena dapat mengakibatkan adanya kerugian yang akan dialami oleh industri minuman beralkohol karena nantinya akan kehilangan sebagian besar rantai distribusi. Selain itu juga Pemerintah nantinya juga akan kehilangan potensi cukai alkohol, dan hal paling membahayakan yaitu akan muncul minuman beralkohol dari hasil oplosan yang diracik sendiri tanpa melihat takaran benarnya. Dalam momen-momen tertentu seperti adanya orang-orang punya hajat yang menyelenggarakan hiburan orkes, menjadi salah satu momen dimana beberapa masyarakat sering kedatangan mengkonsumsi minuman beralkohol yang sering memicu terjadinya kerusuhan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Meskipun aturan mengenai pelarangan jual-beli minuman keras di beberapa tempat sudah ada, namun praktik di lapangan mengatakan hal yang berbeda. Penjualan minuman keras berbagai jenis masih marak dilakukan di warung-warung kecil. Minuman beralkohol dengan jenis ciu, congYang, tuak, dan anggur merah masih kerap ditemui di berbagai tempat. Bahkan yang lebih miris lagi, masyarakat khususnya kalangan

remaja yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli alkohol dengan harga yang lumayan justru lebih memilih untuk meracik sendiri minuman keras mereka dari berbagai obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas di toko kelontong atau apotek. Hal inilah yang dikhawatirkan banyak pihak dapat memberikan dampak yang berbahaya baik bagi kesehatan masyarakat sampai pada risiko mengganggu ketertiban masyarakat.

Minuman hasil oplosan ini sendiri sudah banyak beredar di lingkungan masyarakat dan telah menjadikannya suatu hal yang candu, sehingga masyarakat ini sudah setengahnya bergantung pada minuman oplosan ini. Di Jepara kerap beberapa kali ditemui adanya minuman oplosan seperti itu, dari kalangan dewasa hingga remaja kerap tertangkap basah sedang asyik mengonsumsi minuman tersebut. Tak hanya itu, beberapa tempat juga memang menyediakan Minuman Keras yang bukan oplosan, tapi dari pabrik. Namun tetap saja hal ini menyalahi aturan karena tidak setiap anggota masyarakat dapat memperjualbelikan produk tersebut, namun harus mengikuti prosedur, dan syarat-syarat agar mendapatkan izin untuk memperjualbelikan minuman tersebut.

Hal ini sudah menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya Satpol PP sendiri menjadi bagian dalam pelaksanaan penegakan peraturan mengenai penyebar luasan Minuman Keras di Jepara³. Di Kabupaten Jepara, pengaturan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

³ Andriani, D., & Nuraini, I., “Efektifitas Peraturan Daerah Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Jepara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (2), 2019, hlm. 243-258.

sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol pada dasarnya menjelaskan dan menetapkan bahwa penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Jepara dilarang. Tujuan dari adanya peraturan ini tentu saja untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jepara sebagai kota yang sehat untuk masyarakat yang hebat. Sehingga, dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat, mencegah gangguan ketertiban umum, membatasi peredaran minuman keras, serta mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun sudah ada peraturan daerah yang secara sah mengatur peredaran minuman keras, faktanya masih saja terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jepara tentu saja *kecolongan*, sebab peredaran minuman keras secara ilegal masih banyak dilakukan di berbagai tempat. Praktik pelanggaran yang terjadi ini muncul akibat adanya kendala dalam penerapan Peraturan Daerah, seperti kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak konsisten, atau

resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya mengonsumsi alkohol.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah Jepara Tentang Larangan Minuman Beralkohol”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa saja faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara?
- 2) Bagaimana Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Penanggulangan peyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara yang berlaku (*Das Sollen*) dan keadaan fakta dilapangan (*Das Sein*) terkait dengan judul Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. Beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Andi Septiawan dan Dyah Listyarini	Penegakan Yuridis Normatif terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal	Doktrin Empiris dengan pendekatan peraturan daerah <i>Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Universitas Semarang Vol. 14 No. 1 Mei 2024</i>	1. Apa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum dan Hambatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal? 2. Apa kendala Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal?	Penelitian ini menitikberatkan pada peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal pada proses pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 sebagai acuan utama penelitian.
2.	Kodrat Alam	Penegakan Hukum Terhadap	Pendekatan yuridis empiris dan yuridis	1. Bagaimanakah aspek hukum	Penelitian ini berfokus pada peran dan

		Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat	<p>normatif mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dalam pelarangan minuman beralkohol di Indramayu dengan disangkutpautkan pada aspek pembangunan kesehatan masyarakat</p> <p><i>Jurnal Hermeneutika Universitas Gadjah Mada Vol. 2 No. 2 September 2018</i></p>	<p>pelarangan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu?</p> <p>2. Bagaimanakah penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat?</p> <p>3. Bagaimanakah kendala serta upaya Pemerintah Kabupaten</p>	<p>fungsi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dalam mensukseskan upaya pemerintah daerah membangun kesehatan masyarakat</p>
--	--	---	---	--	--

				<p>Indramayu dalam melaksanakan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu?</p>	
--	--	--	--	---	--

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi adanya penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara.
- 2) Untuk mengetahui optimalisasi peran Satpol PP dalam hal penanggulangan penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Menambah wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peranan Satpol PP dalam penegakan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Menjadi rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

2) Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan peran dari Satpol PP dalam menegakkan peraturan perundang-undangan daerah serta ikut menjaga ketertiban umum dan ketentraman bagi masyarakat di kabupaten Jepara.

b. Bagi Pengambil Kebijakan

Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal pembuatan peraturan yang berkaitan dengan Tupoksi Satpol PP terutama permohonan Perubahan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan denda Sidang Tindak Pidana ringan yang masuk ke Kas Negara dan belum masuk ke Kas Daerah.

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau Penelitian Non Doctrinal, yakni penelitian yang menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan

sebagai proposisi yang umum dan utama. Di dalam penelitian Non-Doctrinal dilakukan pencarian proses *searching* dan *researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya norma anstrak atau putusan yang kongret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan penggunaan minuman beralkohol, sedang empirisnya adalah kondisi dan fenomena yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

2) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu dengan cara mengadakan suatu wawancara secara langsung. Wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui fakta lapangan yang ada, proses wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, wawancara ini nantinya akan dilampirkan juga dokumentasi sebagai bukti bahwa wawancara tersebut benar adanya dilakukan dengan pihak yang

bersangkutan. Selain itu nantinya akan dilakukan observasi guna mendapatkan informasi lebih mendalam.

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau autoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer, yang terdiri atas buku- buku teks ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana,

kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan Hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa: Kamus Hukum (Black's Law Dictionary); dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan jawaban guna dapat tercapainya tujuan dari penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan sesi Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang bersangkutan (responden) guna mendapatkan jawaban dan informasi guna memecahkan permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan terhadap responden sampel, yaitu:

- 1) Kabid Penegak Perda Satpol PP.
- 2) Staf Satpol PP Kabupaten Jepara/PPNS.
- 3) Penjual Minuman Beralkohol sebanyak 5 (lima) orang Penjual.

b. Observasi

Observasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati hal-hal yang dilakukan untuk mempelajari perilaku manusia, dan gejala-gejala yang ada didalamnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Peneliti terlibat secara langsung guna mengamati hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi sebagai sumber data bagi peneliti.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk memperoleh informasi yang berkaitan sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

4) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai berkaitan dengan pendekatan masalah yang diambil, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, fakta lapangan yang nantinya akan diolah oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Larangan Minuman Beralkohol Dalam Rangka Memperkuat

Potensi Masyarakat Jepara Yang Berkualitas Religius dan Berbudaya terdiri atas 4 (empat) bab, yang masing-masing bab saling berkaitan.

Bab I tentang Pendahuluan, yang di dalamnya terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menjelaskan tentang Hakikat Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Larangan Minuman Beralkohol, Masyarakat Jepara yang Berkualitas Religius dan Berbudaya, Tinjauan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol, Tinjauan tentang Penegakan Perda Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tinjauan tentang Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M Friedman dalam Konteks Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara terhadap Larangan Minuman Beralkohol.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya menjelaskan tentang hasil pembahasan sesuai judul yang diangkat yakni tentang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Larangan Minuman Beralkohol Dalam Rangka Memperkuat Potensi Masyarakat Jepara Yang Berkualitas Religius dan Berbudaya. Berisi tentang pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara dan optimalisasi peran Satpol PP dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara.

Bab IV tentang Penutup, yang didalamnya menguraikan tentang simpulan dan saran.

